

## ABSTRAK

Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang melakukan tindak pidana, anak merupakan pihak yang sangat rentan menjadi sasaran tindak kekerasan. Hal ini karena anak merupakan objek yang lemah secara sosial dan hukum, sehingga anak sering dijadikan bahan *eksploitasi* dan pelampiasan tindak pidana karena lemahnya perlindungan yang diberikan baik oleh lingkungan sosial maupun negara terhadap anak. berbagai jenis dan bentuk kekerasan dengan berbagai variannya diterima anak-anak Indonesia, seperti pembunuhan, pemerkosaan, pencabulan, penganiayaan, *trafficking*, aborsi, *pedofilia*, dan berbagai *eksploitasi* anak di bidang pekerjaan, penelantaran, penculikan, pelarian anak, dan penyanderaan Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah Apa faktor- faktor penyebab anak berhadapan dengan Hukum dalam tindak pidana kekerasan terhadap anak berdasarkan putusan Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg) dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pada pelaku tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak berhadapan dengan Hukum berdasarkan putusan Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang melakukan pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer. Adapun hasil penelitiannya adalah terdapat 2 (dua) Faktor Penyebab Anak Berhadapan Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 9/pid.sus/Ank/2018/PN.Kwg yaitu Faktor internal (faktor intelegensia dan faktor jenis kelamin) dan faktor Eksternal (faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan sekolah, dan faktor lingkungan pergaulan) sehingga berdasarkan faktor tersebut hakim menjatuhkan putusan pidana telah sesuai dan memnuhi unsur-unsur dari pasal dalam pasal yang didakwakan yakni Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

**Kata Kunci : Tindak Pidana, Kekerasan, Sistem Peradilan Pidana Anak**

## **ABSTRACT**

*Children who are in conflict with the Law, hereinafter referred to as Children, are children who are 12 (twelve) years old, but not yet 18 (eighteen) years old who commit a crime, children are very vulnerable to being subjected to violence. This is because children are socially and legally weak objects, so children are often used as material exploitation and impunity for crime due to weak protection provided by both the social and state environment of children. various types and forms of violence with various variants are accepted by Indonesian children, such as murder, rape, molestation, abuse, trafficking, abortion, pedophilia, and various exploitation of children in the field of work, neglect, kidnapping, abduction of children, and hostage to the issues raised in this study are What are the factors that cause children to deal with the law in the crime of violence against children based on the decision Number 9 / pid.sus / Ank / 2018 / PN.Kwg and How is the judge's judgment in imposing a crime on the perpetrators of violent crime committed by children dealing with the law based on the decision Number 9 / pid.sus / Ank / 2018 / PN.Kwg, the authors use the normative juridical approach that is research that conducts data collection is done by inventorying, collecting, researching, and studying various library materials (data secondary), whether in the form of primary legal material. The results of the research are that there are 2 (two) factors that cause children to face the law in the crime of violence against children based on Decision Number 9 / pid.sus / Ank / 2018 / PN.Kwg, namely internal factors (intelligence factors and gender factors) and factors External (family environmental factors, school environmental factors, and social environmental factors) so that based on these factors the judge decrees the criminal decision according to and fulfills the elements of the article in the charged article, namely Article 351 Paragraph (2) of the Criminal Code.*

**Keywords:** *Criminal Acts, Violence, the Criminal Justice System for Children*